

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI DEPOT AIR MINUM  
DI KECAMATAN NANGGALO KOTA PADANG**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh**

**AFANDI**

**No. BP : 05940110**

**Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara (PK VIII)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2009**

**No. Reg : III/PK VIII/IX/2009**

## PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI DEPOT AIR MINUM DI KECAMATAN NANGGALO KOTA PADANG

(Afandi, 05940110, Fakultas Hukum Reguler Mandiri Unand, 61 halaman, 2009)

### ABSTRAK

Air adalah zat, materi atau unsur yang penting bagi semua bentuk kehidupan. Air menutupi hampir 71% permukaan bumi. Alam pegunungan Indonesia menyimpan kekayaan yang tak ternilai harganya. Air yang bersumber dari mata air pegunungan telah melewati berbagai lapisan pasir dan bebatuan di dalam bumi sehingga dengan sendirinya tersaring secara alami yang membawa kandungan mineral penting yang seimbang yang diperlukan tubuh manusia. Air juga bermanfaat bagi tubuh untuk menjaga keseimbangan metabolisme dan fisiologi tubuh. Momentum Peringatan Hari Air Sedunia pada hari Minggu 22 Maret mengingatkan kita kembali pentingnya air untuk kehidupan. Sekarang ini masyarakat di kota lebih cenderung mengkonsumsi air minum yang telah tersedia salah satunya berasal dari usaha DAM (Depot Air Minum), hampir di setiap daerah terdapat usaha ini khususnya di Kota Padang, usaha ini cepat berkembang karena pengusaha DAM melihat peluang usaha dalam penyediaan air minum yang terjangkau oleh masyarakat. Dengan semakin banyaknya muncul usaha ini semakin meningkat pula permintaan akan air baku akibat meningkatnya permintaan dari konsumen, para pemasok air baku untuk usaha depot berlomba-lomba mencari sumber mata air tanpa memperhatikan kebersihan air baku tersebut. Dari informasi yang didapat dari koran Padang ekspres Tahun 2009 diperoleh data dari DISPERINDAG (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) Kota Padang, sekitar 149 unit depot air minum isi ulang yang ada di Kota Padang, baru 54 unit yang memiliki IUI (Izin Usaha Industri), fenomena yang terjadi salah satunya karena pemilik usaha mengelola terlebih dahulu usahanya, setelah usaha tersebut berjalan baru mereka mengurus IUnya atau setelah mereka menerima teguran dari instansi terkait. Untuk itu, permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan pemberian izin usaha industri depot air minum di kecamatan nanggalo kota padang dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian izin usaha industri depot air minum di Kecamatan Nanggalo Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif yaitu berupa penelitian langsung di lapangan untuk memperoleh data dengan cara studi dokumen dan wawancara. Data yang diperoleh selanjutnya diolah melalui proses editing dan klasifikasi data agar dapat disajikan secara sistematis. Setelah dilakukan pengolahan data, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yang kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan yang tepat dari hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pemberian izin usaha industri depot air minum di Kecamatan Nanggalo Kota Padang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun Tahun 2004 Tanggal 12 Juli 2005 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Usaha Industri dan Perdagangan. Persoalan berupa adanya anggapan dari para Pemilik/Pengelola DAM bahwa jika mempunyai IUI/TDI (Tanda Daftar Industri) maka akan dikenakan pajak, belum diurusnya uji labor pada saat pengurusan IUI/TDI, dan belum adanya sanksi terhadap Pemilik/Pengelola DAM yang tidak memiliki IUI/TDI serta sanksi terhadap pelanggaran ketentuan pengelolaan DAM merupakan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian izin usaha industri di Kecamatan Nanggalo Kota Padang.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Air adalah zat, materi atau unsur yang penting bagi semua bentuk kehidupan. Air menutupi hampir 71% permukaan bumi. Terdapat 1,4 triliun kilometer kubik (330 juta mil<sup>3</sup>) air yang tersedia di bumi.<sup>1</sup> Air sebagian besar terdapat di laut (air asin) dan pada lapisan-lapisan es (di kutub dan puncak-puncak gunung), akan tetapi juga dapat hadir sebagai awan, hujan, sungai, muka air tawar, danau, uap air dan lautan es.

Alam pegunungan Indonesia menyimpan kekayaan yang tak ternilai harganya, ratusan bahkan sejak ribuan tahun yang lalu, sumber-sumber air bawah tanah yang murni telah mengalir di dalamnya. Beberapa sumber air ini lalu muncul sendiri ke permukaan bumi sebagai mata air pegunungan. Air yang bersumber dari mata air pegunungan telah melewati berbagai lapisan pasir dan bebatuan di dalam bumi sehingga dengan sendirinya tersaring secara alami yang membawa kandungan mineral penting yang seimbang yang diperlukan tubuh manusia.

Air sangat diperlukan oleh tubuh manusia seperti halnya udara dan makanan, tanpa air manusia tidak akan bisa bertahan hidup lama. Air yang layak dikonsumsi adalah air minum yang tidak mengandung bakteri dan bahan beracun yang dapat mengganggu kesehatan. Air juga bermanfaat bagi tubuh untuk menjaga keseimbangan metabolisme dan fisiologi tubuh.

Sekarang ini air merupakan sesuatu yang berharga, untuk mendapatkan air yang bersih, higienis dan sehat kita harus mengeluarkan uang. Kelangkaan dan kesulitan mendapatkan air

---

<sup>1</sup> Google [www.Pemanfaatan Air Pegunungan.com](http://www.Pemanfaatan Air Pegunungan.com) diakses tanggal 25 Maret 2009

bersih tidak terlepas dari kecenderungan manusia yang *konsumtif* yang naik secara *eksponensial* sedangkan ketersediaan air bersih cenderung melambat akibat kerusakan alam dan pencemaran lingkungan oleh limbah perusahaan dan limbah rumah tangga yang diperkirakan sebesar 15% sampai 35% perkapita per tahun. Dan Walhi memperkirakan 10 tahun yang akan datang Sumatra Barat akan mengalami krisis air bersih.<sup>2</sup> Perubahan iklim global telah menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup yang mempengaruhi kehidupan manusia di muka bumi.<sup>3</sup>

Momentum Peringatan Hari Air Sedunia pada hari Minggu 22 Maret mengingatkan kita kembali akan pentingnya air untuk kehidupan. Sekarang ini masyarakat dikota lebih cenderung mengkonsumsi air minum yang telah tersedia salah satunya berasal dari usaha Depot Air Minum yang selanjutnya disingkat dengan DAM, hampir disetiap daerah terdapat usaha ini khususnya di Kota Padang, usaha ini cepat berkembang karena pengusaha depot air minum melihat peluang usaha dalam penyediaan air minum yang terjangkau oleh masyarakat. Oleh karena kesibukan pekerjaan dan untuk memperoleh air bersih cukup sulit maka masyarakat beralih ke air minum yang dihasilkan dari DAM untuk dikonsumsi sehari-hari. Dengan semakin banyaknya muncul usaha ini semakin meningkat pula permintaan akan air baku akibat meningkatnya permintaan dari konsumen, para pemasok air baku untuk usaha depot berlomba-lomba mencari sumber mata air tanpa memperhatikan kebersihan air baku tersebut.

Dalam hal pengelolaan sumber daya air menurut Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 telah dinyatakan bahwa:

---

<sup>2</sup> Google [www.walhi.co.id](http://www.walhi.co.id) diakses tanggal 25 maret 2009

<sup>3</sup> Koran *Singgaling* tanggal 19 juni 2009

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pelaksanaan pemberian IUI/TDI di Kota Padang saat sekarang ini telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 03 Tahun 2004 Tanggal 12 Juli 2005 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Usaha Industri dan Perdagangan yang mengacu kepada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/Kep/10/1999 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri. Walaupun dalam prakteknya masih terdapat kekurangan salah satunya masalah jangka waktu pengurusan IUI/TDI yang melebihi ketentuan yang berlaku. Pengurusan IUI/TDI yang sebelumnya dilakukan ke Disperindagtamben Kota Padang dialihkan ke KP2T Kota Padang setelah keluarnya Peraturan Walikota Padang Nomor 414 Tahun 2009 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Padang. Hal ini menyebabkan semua kewenangan yang menyangkut masalah IUI/TDI menjadi kewenangan dari KP2T.
2. Secara umum untuk wilayah Kota Padang, persoalan yang sering dihadapi dalam pelaksanaan pemberian IUI/TDI khususnya untuk usaha Depot Air Minum adalah :
  - a. Adanya anggapan dari para Pemilik/Pengelola DAM bahwa jika mempunyai IUI/TDI maka akan dikenakan pajak. Hal ini, secara tidak langsung

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku dan Jurnal

Adegustara, Frenadin. 2005. *Diktat Hukum Administrasi Negara*. Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo.

Basah, Sjachran. 2003. *Pencabutan izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi, Sebagai mana Yang Dikutip Dalam Riwan HR, Hukum Administrasi Negara, UII Pers*

E Utrecht. 1989. *Pengantar Hukum Administrasi*. Jakarta.

K. Harjono, Dhaniswara. 2007. *Hukum Penanaman Modal*. Jakarta: Grafindo.

Martin, M Andre dan F.V Bhaskara. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia*. Surabaya: Karina.

M Hadjon Philipis. 1994. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Surabaya: Gajah Mada University Pers.

Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Waluyo, Bambang .1999. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

*Koran Padang Ekspess*

*Koran Singgalang*

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air

Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1984 Tentang Izin Usaha Industri

Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan